

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa kesesuaian fasilitas di Pelabuhan Penyeberangan Bandar Sri Junjungan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 39 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan masih belum sesuai, dengan persentase 22,69% sudah sesuai dan 77,31% belum sesuai.
2. Fasilitas yang harus dipenuhi sesuai dengan kondisi eksisting di Pelabuhan Penyeberangan Bandar Sri Junjungan adalah sebagai berikut :
 1. Aspek Keselamatan
 - a. Penyediaan alat pemadam kebakaran
 - b. Penyediaan petunjuk jalur evakuasi
 - c. Penyediaan petunjuk titik kumpul evakuasi
 - d. Penyediaan nomor telepon darurat
 - e. Penyediaan fasilitas dan petugas kesehatan
 2. Aspek Keamanan
 - a. Penambahan fasilitas CCTV
 - b. Penyediaan informasi gangguan keamanan
 - c. Peningkatan lampu penerangan yang sesuai tolok ukur
 3. Aspek Kenyamanan
 - a. Penyediaan ruang tunggu seluas 360 m²
 - b. Penyediaan toilet dengan jumlah toilet pria sebanyak 7 buah dan toilet wanita sebanyak 14 buah
 - c. Penyediaan musholla seluas 250 m²
 - d. Peningkatan lampu penerangan yang sesuai dengan tolok ukur
 - e. Penyediaan lajur yang terpisah antara penumpang dan kendaraan

4. Aspek kemudahan/keterjangkauan
 - a. Penyediaan Informasi pelayanan.
 - b. Penyediaan informasi gangguan perjalanan kapal
 - c. Penyediaan porter yang berseragam
 - d. Penyediaan informasi angkutan lanjutan
 - e. Pemasangan kanopi di area parkir untuk akses menuju terminal penumpang
5. Aspek Kesetaraan
 - a. Penyediaan fasilitas bagi penumpang *Difable*
 - b. Penyediaan ruangan khusus untuk ibu menyusui.

6.2 Saran

Dari beberapa hal yang telah disimpulkan, berikut ini penulis memberikan masukan berupa saran bagi pengelola pelabuhan agar dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi kapal dan penumpang. Adapun hal yang disarankan adalah sebagai berikut:

1. Pengelola pelabuhan penyeberangan Bandar Sri Junjungan perlu meningkatkan pelayanan berdasarkan ketentuan persyaratan pelayanan yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan di Pelabuhan untuk kenyamanan penumpang yang akan berangkat maupun penumpang yang sedang menunggu.
2. Pihak pengelola pelabuhan harus menyediakan fasilitas-fasilitas yang sudah ditentukan ataupun memenuhi aspek-aspek yang ada di Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Penyeberangan sehingga penumpang bisa merasa nyaman selama berada di Pelabuhan penyeberangan Bandar Sri Junjungan, baik itu aspek keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, ataupun kesetaraan.
3. Penelitian selanjutnya, menggunakan instrument penentuan kuisisioner, untuk mengetahui persepsi penumpang terhadap layanan di pelabuhan Bandar Sri Junjungan, sehingga penambahan fasilitas pelabuhan sesuai dengan kebutuhan penumpang.